



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 48/PID.SUS/2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BADRI Als CECENG Bin WAGIMAN Alm;**
Tempat lahir : Kuala Tungkal;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun /14 Februari 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 09 Dusun Margo Mulyo Desa Pandan

Lagan Kec. Geragai Tanjung Jabung Timur:

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Petrochina;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 November 2020 berdasarkan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Frandy Septior Nababan S.H., Omar Syarif Abdalla, S.H., Nurromalia, S.H., Wijaya Natalia, P. S.H., M.Kn.. Masing-masing Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum LEMBAGA BANTUAAN HUKUM PRANATA IUSTITIA JAMBI, Alamat di Jl. Prof Dr. HM Yamin, S.H No. 84 Rt.19 Kel. Lebak Bandung, Kec. Jelutung Timur Kota Jambi.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT JMB



Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 48/PID.SUS/2021/PT JMB, tanggal 20 April 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 48/PID.SUS/2021/PT JMB, tanggal 20 April 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 1 April 2021 Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Tjt, dalam perkara Terdakwa BADRI Als CECENG Bin WAGIMAN Alm;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2021 Nomor Reg. Perkara : PDM-02/TJT/01/2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **BADRI ALS CECENG BIN WAGIMAN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Rt. 09 Kel. Padan Lagan Kec. Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa anak Kholifah Als Upe Binti Darmanto pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 15.00 wib saat sedang bermain sepeda di halaman rumah terdakwa bersama-sama anak Hafid Amin Mustafa Bin Selamat, anak Muhammad Ilham Firdaus Als Ilham Bin Purwadi, lalu terdakwa memanggil anak Kholifah ke teras rumah terdakwa dengan mengatakan "sini kholifah, makan roti" lalu terdakwa berbisik kepada anak kholifah "mau dikasih jajan" saat berbisik ke telinga anak Kholifah, terdakwa memasukkan tangan kiri terdakwa ke dalam celana dalam anak Kholifah dari atas kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kiri terdakwa ke kemaluan anak Kholifah lalu anak Kholifah berteriak dan berkata "om

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa om bisikin sambil megang itu ku” lalu anak Kholifah menangis kemudian terdakwa berkata “jangan bilang bapakmu yo, aku minta maaf, nanti kalau ditanya, bilang aja dikenain sepeda sama IAM” setelah itu anak Kholifah pun pergi dari rumah terdakwa;

- bahwa anak Kholifah pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 16.00 wib saat pulang berkata kepada ibunya yakni saksi Alfiah Binti Mulyani (Alm) bahwa anak Kholifah mengalami menstruasi seperti ibunya lalu saksi Alfiah mengatakan kepada anak Kholifah tidak mungkin anak Kholifah menstruasi karena masih anak kecil lalu anak Kholifah kembali berkata saat pipis keluar darahnya kemudian saksi Alfiah bertanya apakah banyak darahnya yang keluar lalu anak Kholifah menjawab banyak setelah itu anak Kholifah kembali pergi bermain sepeda dengan teman-temannya;
- bahwa pada sore harinya saat saksi Alfiah akan memandikan anak Kholifah, saat saksi Alfiah mau memegang kemaluannya anak Kholifah menangis melarang saksi Alfiah untuk melihat kemaluannya, lalu setelah mandi badan anak Kholifah hangat sehingga saksi Alfiah memberinya obat lalu anak Kholifah pun tidur;
- bahwa anak Kholifah setiap buang air kecil selalu mengeluh pedih dan mengatakan ada darahnya tetapi saat saksi Alfiah bertanya apa penyebabnya anak Kholifah selalu menjawab jatuh dari sepeda sambil menangis;
- bahwa pada tanggal 17 November 2020 sekira pukul 07.30 wib saksi Alfiah terus membujuk anak Kholifah untuk mengatakan yang sejujurnya kemudian anak Kholifah mengatakan bahwa terdakwa memasukkan jarinya ke kemaluan anak Kholifah;
- bahwa anak Kholifah masih berumur 6 tahun yang lahir pada tanggal 9 September 2014, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL. 5830135523 tanggal 30 Juli 2018 yang ditandatangani ARUJI, SH;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa, pada hymen / selaput darah pada anak Kholifah sudah tidak utuh hal ini sesuai dengan Hasil Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Nomor : R/30/XI/2020/Rumkit tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Meity Elvina, Sp. OG dengan kesimpulan didapatkan hymen / selaput darah tidak utuh, yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak Kholifah mengalami trauma hal ini sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Psikiatrikum dari Rumah Sakit Jiwa Jambi Nomor : S-061/4869/DINKES.RSJD-1.1/XII/2020 tanggal 23

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Susiati, M. Ked, Sp.KJ dengan hasil kesimpulan : pada saat diperiksa, didapatkan adanya gangguan stres paska trauma, karena diperiksa mengalami suatu peristiwa yang traumatik (kejadian pencabulan). Terperiksa menjadi sensitif mudah marah, cemas dan sedih, cenderung menghindari situasi yang mengingatkannya pada kejadian tersebut, diperiksa tidak mau lagi bermain jauh- jauh dari rumah dan sering terbayang kembali mengenai peristiwa itu dan ancaman dari si pelaku. Trauma psikologis muncul dalam bentuk kecemasan, ketakutan dan perubahan perilaku sehari-hari seperti jadi penakut di rumah sendiri, takut gelap dan gampang menangis. Tidur pun diperiksa sering menggigau. Pasien juga merasa takut dan kurang percaya diri untuk bersosialisasi dengan orang baru yang dikenalnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-18/TJT/04/2018 tanggal 3 Maret 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BADRI ALS CECENG BIN WAGIMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BADRI ALS CECENG BIN WAGIMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) Helai Baju Lengan Pendek Warna Orange.
 - b. 1 (Satu) Helai Celana Jeans Panjang Warna Biru;

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT JMB



c. 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Cream

Dikembalikan kepada anak Kholifah Als Ipe Binti Darmanto

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan putusan pada tanggal 1 April 2021 Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Tjt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BADRI Alias CECENG Bin WAGIMAN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Serangkaian Kebohongan Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna orange;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna cream

Dikembalikan kepada Anak Kholifah Alias Ipe Binti Darmanto

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur bahwa pada tanggal 7 April 2021, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 1 April 2021 Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Tjt;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur bahwa pada tanggal 8 April 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur bahwa pada tanggal 8 April 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 1 April 2021 Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Tjt;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur bahwa pada tanggal 12 April 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Memori banding tanggal 28 April 2021, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 29 April 2021, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Mei 2021;
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 9 April 2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 1 April 2021 Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Tjt, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 28 April 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding/Terdakwa mengajukan keberatan atas putusan a quo, dimana Putusan a quo terdapat banyak kejanggalaan dan hanya berupa Rekayasa belaka yang telah menzalimi Pembanding/Terdakwa atas

PERBUATAN YANG TIDAK DILAKUKANNYA.

Adapun memori banding ini kami sampaikan sebagai berikut :

- I. Uraian Dakwaan
- II. Uraian Alat Bukti dan Analisa Fakta Persidangan
- III. Analisa Yuridis
- IV. Kesimpulan
- V. Penutup
- I. **Uraian dakwaan**

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa Penuntut Umum telah mendakwa pembanding/terdakwa dengan dakwaan tunggal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BADRI ALS CECENG BIN WAGIMAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 15.00 wib melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa anak Kholifah Als Ipe Binti Darmanto pada hari Sabtu Tanggal 14 November 2020 sekira pukul 15.00 wib saat sedang bermain sepeda di halaman rumah terdakwa bersama-sama anak Hafid Amin Mustafa Bin Selamat, anak Muhammad Ilham Firdaus Als Ilham Bin Purwadi, lalu terdakwa memanggil anak Kholifah ke teras rumah terdakwa dengan mengatakan “sini Kholifah, makan roti “ lalu terdakwa berbisik kepada anak Kholifah “mau dikasi jajan” saat berbisik ke telinga anak Kholifah, terdakwa memasukan tangan kiri terdakwa ke dalam celana dalam anak Kholifah dari atas kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kiri terdakwa ke kemaluan anak Kholifah lalu anak Kholifah berteriak dan berkata “om kenapa om bisikan sambil memegang itu ku” lalu anak Kholifah menangis kemudian terdakwa berkata “jangan bilang bapakmu yo, aku minta maaf, nanti kalau ditanya, bilang aja dikenain sepeda sama IAm” setelah itu anak Kholifah pun pergi dari rumah terdakwa;
- Bahwa anak Kholifah pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekiranya pukul 16.00 wib saat pulang berkata kepada ibunya yakni saksi Alfiah Binti Mulyani (Alm) bahwa anak Kholifah mengalami menstruasi seperti ibunya lalu saksi alfiah mengatakan kepada anak Kholifah tidak mungkin anak Kholifah menstruasi karena masih anak kecil lalu anak Kholifah kembali berkata saat pipis keluar darahnya kemudian saksi Alfiah bertanya apakah banyak darahnya keluar lalu anak Kholifah menjawab banyak setelah itu anak Kholifah kembali pergi bermain sepeda dengan teman-temanya;
- Bahwa pada sore harinya saat saksi Alfiah akan memandikan anak Kholifah, saat saksi Alfiah mau memegang kemaluannya anak Kholifah menangis melarang saksi Alfiah untuk melihat kemaluannya, lalu setelah

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi badan anak Kholifah hangat sehingga saksi Alfiah memberinya obat lalu anak Kholifah pun tidur;

- Bahwa anak Kholifah setiap buang air kecil selalu mengeluh pedih dan mengatakan ada darahnya tapi saat saksi Alfiah bertanya apa penyebabnya anak Kholifah selalu menjawab jatuh dari sepeda sambil menagis;
- Bahwa pada tanggal 17 November sekira pukul 07.30 wib saksi Alfiah terus membujuk anak Kholifah untuk mengatakan yang sejujurnya kemudian anak Kholifah mengatakan bahwa terdakwa memasukkan jarinya ke kemaluan anak Kholifah;
- Bahwa anak Kholifah masih berumur 6 tahun yang lahir pada tanggal 9 September 2014, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No AL.5830135523 tanggal 30 Juli 2018 yang ditandatangani ARUJI, S.H;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pada hymen/atas selaput darah pada anak Kholifah sudah tidak utuh hal ini sesuai hasil Visum et Repertum dari RS Bhayangkara No: R/30/XI/2020/Rumkit tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Meity Elvina, Sp. OG dengan kesimpulan didapatkan Hymen/selaput darah tidak utuh, yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak Kholifah mengalami trauma hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum Psikiatrikum dari Rumah Sakit Jiwa Jambi Nomor : S-061/4869/DINKES.RSJD-1.1/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Susiati, M. Ket, Sp. KJ dengan hasil kesimpulan : pada saat diperiksa, didapatkan adanya gangguan stress paska trauma, karena terdakwa mengalami suatu peristiwa yang traumatik (kejadian pencabulan). Terdakwa menjadi sensitif mudah marah, cemas dan sedih, cenderung menghindari situasi yang mengingatkannya pada kejadian tersebut, terdakwa tidak mau lagi bermain jauh-jauh dari rumah dan sering terbayang kembali mengenai peristiwa itu dan ancaman dari si pelaku. Trauma Psikologis muncul dalam bentuk kecemasan, ketakutan dan perubahan perilaku sehari-hari seperti jadi penakut di rumah sendiri, takut gelap dan gampang menangis. Tidurpun terdakwa sering mengigau. Pasien juga merasa takut dan kurang percaya diri untuk bersosialisasi dengan orang yang baru dikenalnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak;

II. Uraian Alat Bukti dan Analisis fakta persidangan

a. Uraian Alat Bukti dan Barang Bukti

(Catatan : Uraian alat bukti merupakan alat bukti yang menjadi pertimbangan majelis hakim pemeriksa perkara)

1. Keterangan Saksi

Bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas Majelis Hakim telah mengadirkan saksi saksi sebagai berikut :

1) Saksi KHOLIFAH alias IPE Binti DARMAN (KORBAN).

Tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi merupakan siswa Taman Kanak-Kanak (TK). Adapun saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi bermain dirumah Terdakwa bersama dengan Hafid Amin, Ilham, Zahra, Amel dan Rafi pada hari sabtu tanggal 14 November 2020, dimana sebelumnya anak saksi bermain sepeda dan masak-masakan di dekat rumah Terdakwa;
- *Bahwa setelah bermain di dekat rumah Terdakwa, dimana anak saksi dan teman-temannya masuk ke rumah Terdakwa untuk meminta minum dan diberikan roti oleh Terdakwa. Adapun anak saksi meminta minum tersebut di bagian dapur rumah Terdakwa;*
- Bahwa setelah memberikan minum dan roti kepada anak saksi, dimana Terdakwa memeluk anak saksi dan memasukkan jarinya sebanyak 1 (satu) kali ke alat kelamin anak saksi ketika di dalam rumah Terdakwa ketika teman-teman anak saksi sudah keluar dari rumah Terdakwa dan kembali bermain sepeda. Adapun Terdakwa berpesan kepada anak saksi luka dikarenakan terjatuh ketika bermain sepeda;
- *Bahwa setelah anak saksi menangis, dimana Terdakwa melepaskan jarinya dari alat kelamin anak saksi dan langsung melepaskan anak saksi;*



- Bahwa jari yang dimasukan Terdakwa ke dalam alat kelamin anak saksi adalah jari telunjuk menggunakan kuku panjang dan jari Terdakwa tersebut dimasukkan ke alat kelamin anak saksi dalam waktu yang singkat;
- Bahwa setelah anak saksi pulang ke rumah, dimana anak saksi merasakan sakit dan terdapat darah yang keluar dari alat kelamin anak saksi. Selanjutnya anak saksi sampaikan sedang menstruasi ke ibu anak saksi. Kemudian ibu anak saksi bertanya "dedek kenapa" dan anak saksi sampaikan jatuh ketika bermain sepeda dengan ilham, lalu ibu anak saksi mencoba memegang alat kelamin anak saksi dimaksud akan tetapi anak saksi tidak bersedia dikarenakan merasakan sakit;
- Bahwa beberapa hari kemudian, anak saksi menceritakan kepada ibu anak saksi bilamana Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin anak saksi;

2) SAKSI DARMANTO alias DATUK bin PAIJAN, selaku Bapak Kandung Korban, yang memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan alasan memberikan keterangan di persidangan dikarenakan anak saksi bernama Kholifah dicabuli oleh Terdakwa. Namun saksi tidak mengingat hari dan tanggal kejadian tersebut, dimana hanya mengingat kejadian pencabulan dimaksud terjadi pada akhir tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi bernama Kholifah dicabuli oleh Terdakwa yakni anak saksi bernama Kholifah pulang bermain dengan pakaian yang basah dan saksi diberitahukan oleh isteri saksi bahwa alat kelamin anak saksi bernama Kholifah mengeluarkan darah, dimana awalnya saat ditanyakan anak saksi bernama Kholifah menjelaskan dikarenakan terkena sepeda. Namun sekitar 3 atau 4 hari setelahnya yakni anak saksi bernama Kholifah menjelaskan kelaminnya berdarah, karena dicolok oleh Terdakwa menggunakan jari yang berkuku panjang ketika meminta minum di bagian belakang rumah Terdakwa. Sedangkan untuk baju anak saksi bernama

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT JMB



*Kholifah yang basah dikarenakan setelah Terdakwa memasukkan jari ke alat kelaminnya, **dimana anak saksi bernama Kholifah berlari menangis ke dekat parit dan didorong Terdakwa ke dalam parit;***

- *Bahwa selain anak saksi bernama Kholifah meminta minum ke rumah Terdakwa, dimana Terdakwa ada menawarkan roti kepada anak saksi bernama Kholifah dan kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke kelamin anak saksi bernama Kholifah;*
- *Bahwa anak saksi bernama Kholifah pulang ke rumah setelah dicabuli Terdakwa sekitar pukul 16.00 WIB;*
- *Bahwa setelah kejadian pencabulan anak saksi bernama Kholifah, dimana isteri saksi juga menceritakan anak saksi bernama Kholifah tidak bersedia dimandikan oleh isteri saksi. Selain itu anak saksi bernama Kholifah juga merasakan kesakitan ketika dibasuh alat kelaminnya oleh isteri saksi;*
- *Bahwa anak saksi bernama Kholifah tidak menceritakan yang sebenarnya karena takut oleh Terdakwa yang mengepalkan tangan ke arah rumah saksi. Adapun rumah saksi dengan Terdakwa berhadapan dan hanya terpisah jalan serta parit dengan jarak \pm 100 (seratus) meter. Demikian juga anak saksi bernama Kholifah diminta oleh Terdakwa untuk menjelaskan alat kelaminnya berdarah dikarenakan terkena tempat duduk sepeda milik Ilham yang merupakan teman dari anak saksi bernama Kholifah;*

3) saksi ALFIAH binti MULAYANI (Alm) yang memberikan kesaksian:

- *Bahwa Kholifah pulang bermain dalam keadaan basah pada hari sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, dimana Kholifah menyampaikan kepada saksi sedang menstruasi dan dijawab oleh saksi tidak mungkin Kholifah menstruasi karena masih kecil usianya. Selanjutnya saksi penasaran saat Kholifah menolak ketika saksi hendak memandikannya, akan tetapi saksi tetap memandikan Kholifah dan sempat dilarang oleh Kholifah untuk memegang serta membasuh alat kelamin Kholifah.*

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT JMB



Adapun Kholifah sempat mengalami demam selama 2 (dua) hari dan tidur mengigau sambil memukul dinding setelah kejadian tersebut. Selain itu selama beberapa hari selalu merasa kesakitan dan menangis ketika buang air kecil;

- Bahwa saksi ada melihat alat kelamin Kholifah yang mengeluarkan darah segar dan alat kelaminnya terlihat meradang;
- Bahwa Kholifah awalnya menyampaikan menstruasi karena pernah melihat saksi menstruasi, sehingga Kholifah menilai alat kelaminnya berdarah karena menstruasi. Selanjutnya 3 (tiga) atau 4 (empat) hari ketika akan pergi ke kota Jambi, dimana Kholifah mengakui bahwa alat kelaminnya berdarah karena ditusuk menggunakan jari telunjuk dengan kuku panjang oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis Kholifah ditusuk alat kelaminnya oleh Terdakwa, dimana awalnya Kholifah bermain sepeda di dekat rumah Terdakwa. Kemudian Kholifah masuk ke bagian dapur rumah Terdakwa untuk meminta minum dan saat teman-teman Kholifah sudah kembali bermain, dimana Terdakwa memanggil Kholifah dan menawarkan roti kepada Kholifah, selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke alat kelamin Kholifah;
- Bahwa Kholifah bermain ke dekat rumah Terdakwa karena ada teman-temannya yang menjemput. Adapun Kholifah pergi bermain sekitar pukul 13.00 WIB dan pulang sendiri ke rumah;
- Bahwa Kholifah awalnya menceritakan kepada saksi yakni bajunya basah karena tercebur di Parit Depan Rumah Terdakwa, akan tetapi akhirnya mengakui TERDAKWA YANG MENDORONG KHOLIFAH ketika sedang duduk di dekat Jembatan, sehingga Kholifah Masuk kedalam Parit.
- Bahwa saat ini Kholifah masih mengalami trauma, bilamana bertemu dengan orang seperti ketakutan dan menghindari padahal sebelumnya bilamana ada tamu



Kholifah yang terlebih dahulu menyambutnya. Saat ini Kholifah hanya mau bermain di sekitar rumah dan tidur takut ketika lampu dimatikan, yang mana biasanya tidur malam lampu tidak dinyalakan.

- *Bahwa Kholifah tidak bisa berenang dan menceritakan yang menolongnya adalah temannya bernama Hafid Amin;*

4) Selain, dari Keterangan orang dewasa diatas, di Persidangan juga dilakukan Pemeriksaan terhadap teman Kholifah/Korban, yaitu saksi **HAFID AMIN MUSTOFA bin SELAMET**, yang juga masih anak-anak (dibawah umur), yang memberikan keterangan:

- Bahwa setelah bermain di parit yakni Kholifah terlebih dahulu pulang, akan tetapi anak saksi dan Ilham masih bermain di parit. Kholifah hanya bermain di pinggir parit. Adapun Kholifah tidak ada menangis ketika pulang dari parit;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui Kholifah ada masuk ke dalam rumah Terdakwa atau tidak;
- Bahwa anak saksi tidak ada melihat Terdakwa memberikan roti kepada Kholifah. Selain itu anak saksi juga tidak melihat Kholifah menangis pada tanggal 14 November 2020 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada berkomunikasi dengan Kholifah pada tanggal 14 November 2020 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada menegur anak saksi, Kholifah dan teman-teman lainnya bermain di Parit;
- Bahwa Kholifah dan Ilham yang terlebih dahulu bermain di dekat rumah Terdakwa. Adapun saat anak saksi datang sekitar pukul 15.00 WIB, dimana Kholifah dan Ilham sudah berada di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Kholifah turun sendiri ke parit dengan pelan-pelan. Demikian juga Terdakwa tidak ada mendekati Kholifah . demikian juga Kholifah keluar sendiri dari parit dan



sepengetahuan anak saksi yakni Kholifah tidak bisa berenang;

- Bahwa anak saksi tidak ada bersama-sama dengan Kholifah dan Ilham masuk ke rumah Terdakwa untuk meminta minum;
- Bahwa anak melihat Kholifah ada masuk ke dalam rumah Terdakwa pada tanggal 14 November 2020, akan tetapi anak saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa seingat anak saksi yakni Kholifah bermain diluar sebelah depan rumah Terdakwa. **Adapun anak saksi tidak ada melihat Terdakwa mendekat Kholifah.**
- Bahwa setelah bermain di Parit yakni Kholifah terlebih dahulu Pulang, akan tetapi anak saksi dan ilham masih bermain di Parit. Kholifah hanya bermain di pinggir Parit. **Adapun Kholifah tidak ada menangis ketika pulang dari Parit.**
- **Bahwa anak saksi tidak mengetahui Kholifah ada masuk kedalam Rumah Terdakwa atahu tidak.**
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada mendorong Kholifah ke dalam Parit.
- Bahwa Kholifah Turun sendiri ke Parit dengan pelan-pelan, demikian juga Terdakwa tidak ada mendekati Kholifah. Demikian Juga Kholifah keluar sendiri dari parit, dan sepengetahuan anak saksi yakni Kholifah tidak bisa berenang.
- **Bahwa anak saksi tidak ada bersama-sama dengan Kholifah dan Ilham masuk Kerumah Terdakwa, untuk meminta minum.**
- Bahwa anak melihat Kholifah ada masuk ke dalam rumah Terdakwa pada tanggal 14 November 2020, **akan tetapi anak saksi tidak masuk ke dalam rumah Terdakwa.**

5) Keterangan saksi SELAMET

- Bahwa Terdakwa ada berkunjung ke rumah saksi pada hari sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 16.00 WIB. Adapun Terdakwa di rumah saksi yakni untuk keperluan ngobrol-ngobrol dan minum kopi di teras rumah saksi;

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT JMB



- Bahwa sebelumnya pada hari sabtu tanggal 14 November 2020 , dimana saksi pagi hari sudah ke ladang dan pulang sekitar pukul 13.30 WIB. Adapun saksi tidak bersama Terdakwa pada pukul 14.00 WIB, hari sabtu tanggal 14 November 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ke parit pada hari sabtu tanggal 14 November 2020;
- Bahwa Hafid Amin tidak ada bercerita kepada saksi mengenai bermain dengan Kholifah di rumah Terdakwa;

2. Keterangan Ahli

Dalam persidangan ini dilihat dari pertimbangan majelis hakim judex factie Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak menerangkan adanya Keterangan Ahli dalam persidangan. **Maka Alat Bukti ini TIDAK ADA.**

3. Bukti Surat

- 1) Visum Et Repertum Nomor R/30/XI/2020/Rumkit tertanggal 17 November 2020, yang mana menurut Dr. Meity Elvina , Sp. OG selaku dokter pemeriksa menjelaskan terhadap perempuan ini yang mengaku umur 5 (lima) tahun , **didapatkan hymen/selaput darah tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.**
- 2) Visum Et Repertum Psychiatrium (Surat Keterangan Ahli Kesehatan) nomor S-061/4869/DINKES.RSJD-1.1/XII/2020 atas nama Kholifah Binti Darmanto yang pada intinya menerangkan yaitu, saat diperiksa didapatkan adanya gangguan stress pasca trauma karena terperiiksa mengalami suatu peristiwa yang traumatic (kejadian pencabulan).

4. Petunjuk

Bahwa petunjuk di pertimbangkan oleh majelis hakim dalam halaman 19 yaitu berupa “keberatan terdakwa atas keterangan saksi anak Kholifah, Saksi Darmanto Alias Datuk Bin Pajian dan Saksi Alfiah binti Mulyani (Alm) yang menyatakan tidak ada memberikan roti kepada anak Kholifah, kemudian tidak melakukan perbuatan cabul atahu memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin anak kholifah yakni tidak di dukung oleh alat



bukti in casu (yaitu) keterangan saksi a de charge yang dihadirkan terdakwa di persidangan.

5. Keterangan Terdakwa

Pada intinya Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan.

6. Barang Bukti

- 1) 1 (Satu) helai baju lengan pendek warna orange
- 2) 1 (satu) helai celana jeans panjang biru
- 3) 1(satu) helai celana dalam cream

b. Analisa Fakta Persidangan

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah keliru dalam menilai Alat bukti baik terhadap Keterangan saksi-saksi, bukti Surat, Petunjuk serta barang bukti yang dihadirkan di Persidangan. Adapun alasan hukum bahwa hakim keliru mempertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Analisa terhadap Keterangan Saksi.

1) Analisa terhadap Saksi DARMANTO alias DATUK bin PAIJAN , dan ALFIAH binti MULYANI (Alm).

- Bahwa kedua saksi tersebut tidak sesuai dengan saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 butir 26 KUHP yaitu “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”, maka kedua saksi tersebut tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dialami sendiri tentang kegiatan pencabulan yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Sehingga secara substansi materil dugaan pencabulan tidak terbukti oleh keterangan para saksi ini.
- Bahwa kedua saksi ini hanya mendengar dari keterangan orang lain atau *Testimoni de auditu* sehingga keterangan mengenai keterangannya terhadap adanya pencabulan tentang “kelamin kholifah dicolok terdakwa menggunakan jari yang berkuku panjang “ haruslah di tolak.
- Bahwa oleh kedua alasan tersebut kedua keterangan saksi ini harusnya tidak berdasar untuk menjadi pertimbangan majelis hakim.

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT JMB



2) Analisa Saksi Anak yaitu Korban atas nama Kholifah Alias IPE Binti DARMANTO dan Saksi Anak HAFID AMIN MUSTOFA bin Selamat.

- Bahwa walaupun pasal 1 angka 5 UU SPPA memperbolehkan anak memberikan keterangan menjadi saksi namun keterangannya tidak dibawah sumpah artinya menjadi petunjuk majelis hakim untuk memeriksa perkara ini;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi anak ini sangat diragukan kebenarannya maka lebih lanjut harus dianalisa tentang keraguan ini, dimana keterangannya satu sama lain berubah- ubah dan tidak bersesuaian. (selanjutnya akan di uraikan dalam keterangan saksi saling tidak bersesuaian).
- Bahwa oleh keterangan saksi anak ini tidak saling bersesuaian maka harusnya Hakim mencari petunjuk lain guna mencari tahu kebenaran siapa pelaku yang sesungguhnya dari tindak pidana pencabulan ini.

3) Analisa terhadap Saksi a de charge SELAMET dan RAHAYU Alias TATI

- Bahwa kedua Saksi a de charge telah dikutip Majelis Hakim sebagai Petunjuk, maka menurut analisa kami Hakim telah salah menjadikan hal tersebut sebagai petunjuk dalam mengungkapkan kebenaran materil perkara ini, dimana pasal 188 KUHP mengatur bahwa “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atahu keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”, maka persesuaian itu untuk menandakan telah terjadinya tindak pidana dan siapa pelakunya.
- Bahwa keterangan saksi a de charge ini ketika diambil menjadi petunjuk maka tidak ada satupun keterangan para saksi a de charge ini mengarah kepada terdakwa sebagai pelakunya, bahkan hal yang dikutip majelis hakim pada halaman 19-20 yaitu “bahkan saksi a de charge atas nama

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT JMB



Rahayu alias Tati yang merupakan isteri Pembanding/Terdakwa menyatakan seharian di rumah saja pada hari sabtu tanggal 14 November 2020, dimana tidak mengetahui apakah anak Kholifah bermain di rumah terdakwa atau tidak pada hari sabtu 14 November 2020", adalah keterangan yang tidak dapat dijadikan petunjuk bahwa Pelakulah yang melakukan perbuatan cabul.

4) Analisa terhadap Ketidaksesuaian keterangan para saksi satu sama lain

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa Pada **Pasal 185 ayat 6 KUHP telah terang menyatakan** bahwa "dalam menilai kebenaran keterangan saksi, maka hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan : persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya; persesuaian keterangan saksi dengan bukti lain; alasan saksi memberi keterangan tertentu; cara hidup dan kesusilaan dan hal-hal lain yang pada umumnya dapat mempengaruhi apakah keterangan itu dapat dipercaya atau tidak".

Bahwa dimana dari Keterangan saksi-saksi tersebut diatas tidak dapat ditarik fakta hukum tentang: adanya Kholifah (Korban) masuk kedalam Rumah Pembanding/Terdakwa, karena antara Keterangan Kholifah Alias IPE binti DARMANTO (Korban) dengan HAFID AMIN MUSTOFA BIN SELAMET (Teman yang sewaktu kejadian main bersama-sama dengan Korban) terjadi perbedaan keterangan, dimana, Kholifah Alias IPE binti DARMANTO menerangkan: "Bahwa setelah bermain di dekat rumah Terdakwa, dimana anak saksi dan teman-temannya masuk ke rumah Terdakwa untuk meminta minum dan diberikan Roti oleh Terdakwa. Adapun anak saksi meminta minum tersebut di bagian dapur rumah Terdakwa", sedangkan HAFID AMIN MUSTOFA BIN SELAMET, menerangkan: "Bahwa anak saksi tidak ada bersama-sama dengan Kholifah dan Ilham masuk Kerumah Terdakwa, untuk meminta minum.".

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT JMB



Kemudian terhadap keterangan **HAFID AMIN MUSTOFA BIN SELAMET** yang menerangkan: Kholifah masuk kerumah Terdakwa pun, keteranganya berubah-ubah: *"Bahwa anak saksi tidak mengetahui Kholifah ada masuk kedalam Rumah Terdakwa atahu tidak."*, **Saksi SELAMET yang menerangkan: "Bahwa HAFID AMIN tidak ada bercerita kepada saksi mengenai bermain dengan Kholifah di rumah Terdakwa."**, Sedangkan, saksi-saksi lainnya, yaitu: saksi **DARMANTO alias DATUK bin PAIJAN**, saksi **ALFIAH binti MUYANI**, adalah saksi De auditu yang hanya mendengar cerita dari Anak Korban (**KHOLIFAH**) dan tidak berada ditempat kejadian atau disekitaran tempat kejadian tindak pidana dilakukan.

Walaupun saksi **HAFID AMIN MUSTOFA BIN SELAMET** (yang masih anak-anak) dan saksi **RAHAYU alias TATI (Isteri Pembanding/Terdakwa)** yang memberikan keterangan tidak dibawah sumpah, namun Saksi-saksi tersebut berada di Tempat Kejadian atahu disekitar kejadian saat Perbuatan Cabul dituduhkan dilakukan oleh Terdakwa, kiranya dapat menjadi Petunjuk tentang **TIDAK ADANYA KORBAN (KHOLIFAH) MASUK KEDALAM RUMAH PEMBANDING/TERDAKWA**. Namun keterangan saksi **DARMANTO alias DATUK bin PAIJAN**, saksi **ALFIAH binti MUYANI** (yang merupakan saksi de auditu) justru dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Facti untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam penilaian pembuktian terhadap perkara a quo, dengan mengambil Fakta Hukum: *"Bahwa benar anak Kholifah sempat masuk kedalam Rumah Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 tersebut (Vide Putusan Halaman 16, pada bagian Fakta Hukum).*

Bahwa dari Keterangan saksi-saksi tersebut diatas (Saksi **DARMANTO alias DATUK bin PAIJAN** dan saksi

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT JMB



ALFIAH binti MULAYANI) yang dijadikan sebagai Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Judex Facti untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah: sebagaimana termuat dalam Putusan Halaman 19: *"Bahwa anak Kholifah sempat masuk kedalam Rumah Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 tersebut, dimana berkaitan dengan keterangan anak saksi Kholifah, saksi DARMANTO alias Datuk bin Paijan dan saksi Alfiah Binti Mulyani (Alm) yang menjelaskan bahwa anak Kholifah bermain ke rumah Terdakwa untuk meminta dan ditawarkan Roti oleh Terdakwa, selanjutnya setelah menawarkan roti yakni Terdakwa memeluk anak Kholifah dan kemudian memasukkan Jari telunjuk terdakwa ke alat Kelamin anak Kholifah, sehingga menjadi bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan dan/atau mengucapkan perkataan tidak benar (bohong) agar anak Kholifah berada dalam Penguasaannya dan Terdakwa dapat memasukkan alat kelamin anak Kholifah."*

Bahwa pertimbangan hakim judex Facti tersebut jelas pertimbangan hukum yang keliru, karena dari keterangan saksi **SAKSI DARMANTO alias DATUK bin PAIJAN** tidak dapat diyakini dan diterima kebenarannya, karena **pada saat kejadian Perkara saksi tidak berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP), saksi juga tidak tahu dimana keberadaannya dan tidak pula dijelaskan didalam Putusan a quo**, dan apa yang disampaikan saksi hanya berasal dari Keterangan Korban anak KHOLIFAH, dan Keterangan dari Istri saksi (ALFIAH BINTI MULYANI), artinya apa yang disampaikan adalah merupakan hasil cerita dari orang lain (saksi de auditu), dan Keterangan saksi **DARMANTO alias DATUK bin PAIJAN dan saksi ALFIAH BINTI MULYANI, juga tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya yang dihadirkan di persidangan:**

No	Keterangan saksi	Ketidaksesuaian dengan keterangan	Analisa
----	------------------	-----------------------------------	---------

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT JMB



		saksi lainnya serta fakta yang dihadirkan di persidangan	
TENTANG PERISTIWA PENDORONGAN KE DALAM PARIT			
1.	Saksi Darmanto alias Datuk bin Paijan : <ul style="list-style-type: none">- Bahwa saksi mengetahui anak saksi bernama Kholifah dicabuli oleh Terdakwa yakni anak saksi bernama Kholifah pulang bermain dengan pakaian yang basah...,- bahwa penyebab baju anak saksi kholifah dalam keadaan basah dikarenakan anak saksi bernama Khoifah berlari menangis ke dekat parit dan didorong Terdakwa ke dalam parit. Saksi Alfiah Binti Mulyani (alm) : <ul style="list-style-type: none">- bahwa kholifah pada awalnya menceritakan	Keterangan saksi anak HAFID AMIN MUSTOFA bin SELAMET (Teman bermain korban sewaktu kejadian Cabul dituduhkan) yang menerangkan: <ul style="list-style-type: none">- “bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada mendorong Kholifah ke dalam Parit.- “Bahwa seingat anak saksi yakni Kholifah bermain di luar sebelah depan rumah Terdakwa, adapun ANAK SAKSI tidak ada melihat TERDAKWA MENDEKAT KHOLIFAH.”- “Bahwa Kholifah turun sendiri ke parit dengan pelan-pelan. Demikian juga terdakwa tidak ada mendekati Kholifah. Demikian juga Kholifah keluar sendiri dari parit dan sepengetahuan anak saksi yakni Kholifah	<ul style="list-style-type: none">- Bahwa mengingat saksi darmanto tidak melihat secara langsung anak kholifah ketika berada di parit dan tidak berada disekitar anak kholifah, maka sudah seharusnya Terdakwa memang tidak terbukti mendorong anak Kholifah ke dalam parit.- Bahwa keterangan saksi selamat yang melihat langsung baju Kholifah yang basah hanya dari pinggang ke bawah membuktikan bahwa peristiwa pendorongan tidak terbukti (mengingat jika memang terjadi peristiwa didorong maka seharusnya kondisi anak Kholifah basah di sekujur tubuhnya)- Bahwa antara keterangan saksi



	kepada saksi yakni bajunya basah karena tercebur di parit depan rumah terdakwa, akan tetapi akhirnya terdakwa mengakui terdakwa yang mendorong kholifah ketika sedang duduk di dekat jembatan, sehingga kholifah masuk ke dalam parit".	tidak bisa berenang". - "Bahwa setelah bermain di Parit yakni Kholifah terlebih dahulu Pulang, akan tetapi anak saksi dan Ilham masih bermain di Parit, Kholifah hanya bermain di Pinggir Parit, adapun Kholifah TIDAK ADA MENANGIS KETIKA PULANG DARI PARIT. Keterangan saksi SELAMET (saksi a de Charge) yang menerangkan : - "bahwa Terdakwa tidak ada ke parit pada hari sabtu tanggal 14 November 2020" - "bahwa baju Kholifah yang basah hanya bagian pinggang ke bawah". - "bahwa Hafid Amin tidak ada bercerita kepada saksi mengenai bermain dengan Kholifah di rumah Terdakwa"	selamat dan saksi anak Hafid Amin bersesuaian antara keterangan saksi anak yang menyatakan bahwa "anak Kholifah main di sekitar pinggir parit" dengan keterangan saksi Selamat yang menerangkan bahwa "kondisi baju yang basah hanya dari pinggang ke bawah".
TENTANG PERISTIWA MASUK KE DALAM RUMAH DAN MEMBERIKAN MINUM DAN ROTI			
2.	Saksi anak	Keterangan saksi anak	Jika dianalisa, saksi



<p>Kholifah Alias Ipe</p> <p>Binti Darmanto :</p> <ul style="list-style-type: none">- “bahwa setelah bermain di dekat rumah Terdakwa, dimana anak saksi dan teman-temannya dimaksud kerumah Terdakwa untuk meminta minum dan diberikan roti oleh Terdakwa. Adapun anak saksi meminta minum tersebut di bagian dapur rumah rumah terdakwa”.	<p>HAFID AMIN MUSTOFA</p> <p>bin SELAMET (Teman bermain korban sewaktu kejadian Cabul dituduhkan) yang menerangkan:</p> <ul style="list-style-type: none">- “Bahwa anak saksi tidak ada melihat Terdakwa memberikan roti kepada Kholifah..”.- “Bahwa anak saksi tidak ada bersama-sama dengan Kholifah dan Ilham masuk ke dalam rumah terdakwa untuk meminta minum”;	<p>darmanto dan saksi Alfiah memberikan kesaksian mengenai hal ini dari keterangan anak Kholifah, yang mana kedua saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut. Jika di konfrontir dengan keterangan saksi anak Hafid Amin yang bersama-sama secara langsung dengan anak Kholifah dan membantah keterangan saksi Darmanto dan saksi alfiah, maka hasil analisa kami menyatakan bahwa Kejadian memberikan roti serta meminta minum adalah peristiwa yang mengada-ngada dan tidak bisa dibuktikan secara pasti kebenarannya.</p> <p>Mengingat Terdakwa sama sekali tidak berada dirumah hingga pukul 15.30 WIB.</p> <p>Bahwa jika memang terjadi tindak pidana pencabulan yakni ada jari telunjuk yang masuk ke dalam alat kelamin Kholifah, maka hal itu</p>
<p>Saksi Darmanto alias Datuk bin Paijan :</p> <ul style="list-style-type: none">- “...bahwa anak saksi bernama Kholifah menjelaskan kelaminnya berdarah karena dicolok oleh Terdakwa menggunakan jari yang berkuku panjang ketika meminta minum dibagian belakang		



<p>rumah Terdakwa”.</p> <p>- “bahwa selain anak saksi bernama Kholifah meminta minum ke rumah terdakwa, dimana terdakwa ada menawarkan roti kepada anak saksi bernama kholifah dan kemudian terdakwa memasukkan jarinya ke kelamin anak saksi bernama kholifah”.</p> <p>Saksi ALFIAH Binti MULYANI (Alm) :</p> <p>- “Bahwa kronologis kholifah ditusuk alat kelaminnya oleh jari terdakwa, dimana awalnya kholifah bermain sepeda di dekat rumah terdakwa. Kemudian kholifah masuk kebagian dapur rumah Terdakwa untuk meminta</p>	<p>tidak juga menjadi bukti bahwa terdakwalah yang melakukan hal itu semua. Hal ini yang seharusnya menjadi di selidiki lebih dalam lagi oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara A Quo agar tidak memaksakan situasi “masuknya jari ke dalam alat kelamin” merupakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak berada di tempus delict pencabulan.</p>
---	--



	minum dan saat teman-teman kholifah sudah kembali bermain, dimana terdakwa memanggil kholifah, selanjutnya secara tiba-tiba terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke alat kelamin kholifah".		
TENTANG ALAT KELAMIN BERDARAH BESERTA BARANG BUKTI CELANA DALAM BERWARNA CREAM			
3.	Saksi Darmanto alias Datuk bin Paijan : - "Bahwa berdasarkan penjelasan isteri saksi yakni kondisi alat kelamin anak saksi bernama kholifah TERUS BERDARAH setelah kejadian terdakwa melakukan pencabulan kepada anak saksi bernama kholifah dan saksi melihat alat kelamin anak	Berdasarkan FAKTA PERSIDANGAN DITEMUKAN HAL SEBAGAI BERIKUT : - Bahwa salah satu bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream yang DALAM KONDISI TIDAK ADA DARAH SAMA SEKALI. - Bahwa saksi Alfiah sendiri mengakui bahwa anak kholifah PULANG DALAM KEADAAN BASAH SEHABIS BERMAIN BERSAMA TEMAN-TEMANNYA.	Analisa kami terhadap keterangan saksi adalah sebagai berikut : - Bahwa 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream yang tidak ditemukan darah didalamnya menunjukkan bahwa bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah bukti yang tidak sah dan tidak berdasar sehingga tidak boleh dijadikan pertimbangan bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada



<p>saksi bernama kholifah yakni 1 (satu) hari setelah kejadian”.</p> <p>Saksi ALFIAH Binti MULYANI (Alm) :</p> <ul style="list-style-type: none">- “Bahwa kholifah pulang bermain dalam keadaan basah pada hari sabtu tanggal 14 november 2020 sekitar pukul 16.00 wib dimana kholifah menyampaikan kepada saksi sedang menstruasi dan dijawab oleh saksi tidak mungkin Kholifah menstruasi karena masih kecil usianya. Selanjutnya saksi penasaran saat Kholifah mandi dan melihat adanya darah pada celana dalam Kholifah...”.- “...selain itu	<p>- anak kholifah.</p> <ul style="list-style-type: none">- Bahwa jika saksi Darmanto melalui pengakuan istrinya yakni saksi Alfiah menyatakan bahwa melihat kondisi alat kelamin anak Kholifah dalam keadaan TERUS BERDARAH. Hal ini mengartikan bahwa kondisi darah tidak hanya ditemukan pada saat hari dimana anak Kholifah pulang bermain dari parit, yang menunjukkan kemungkinan bahwa terjadi peristiwa lain yang mengarah ke tindak pidana pencabulan selain dari hari sabtu, 14 November 2020, atahu jika memang kondisi terus berdarah ditemukan dalam alat kelamin anak Kholifah namun bukti yang dihadirkan adalah celana dalam yang tidak ada darahnya, maka bisa jadi saksi sedang mengarang
--	---



<p>selama beberapa hari (anak Kholifah) selalu merasa kesakitan dan menangis ketika buang air kecil”</p> <ul style="list-style-type: none">- “bahwa saksi ada melihat alat kelamin Kholifah yang mengeluarkan darah segar dan alat kelaminnya terlihat meradang”.	<p>situasi yang sebenarnya tidak terjadi, ATAU SENGAJA MENGHILANGKAN BUKTI DEMI MENUTUPI PERISTIWA LAIN YANG TERJADI SELAIN DARI HARI SABTU, 14 November 2020.</p> <ul style="list-style-type: none">- Bahwa jika saksi menyatakan anak Kholifah selama 2 (dua) hari berturut-turut merasakan sakit ketika buang air kecil, artinya anak Kholifah merasakan sakit ketika bersentuhan dengan air. Yang mana kondisi ini bertentangan dengan keterangan saksi Alfiah yang menyatakan bahwa anak Kholifah pulang dalam keadaan basah sewaktu habis bermain bersama teman-temannya. Analisisnya, jika pada hari satu, 14 November 2020 anak Kholifah
--	--



		<p>mengalami tindak pidana pencabulan, Bagaimana mungkin Kholifah tidak merasakan sakit setelah tindak pidana itu dilakukan dan masih bisa bermain di parit setelah tindak pidana itu terjadi? Dan bagaimana mungkin tiba-tiba anak Kholifah merasakan sakit 2 (dua) hari setelah kejadian hari sabtu, 14 november 2020? Hal ini semakin menimbulkan adanya dua dugaan : pertama, saksi mengarang keterangannya, dan yang kedua, anak Kholifah mengalami hal lain diluar yang terjadi pada hari selasa, 14 November 2020 dan ada dugaan saksi sedang menutupi situasi yang sebenarnya terjadi dengan menuduh terdakwa melakukan hal yang tidak</p>
--	--	--



		<p>dilakukanya.</p> <p>- Bahwa <u>bagaimana mungkin anak TK (Usia 6 Tahun) sudah mengerti Menstruasi</u>, Bagaimana mungkin saksi dapat menceritakan Kronologis Pencabulan, sedangkan saksi Tidak berada ditempat Kejadian Perkara, dan tidak pula dijelaskan dimana keberadaanya saat perbuatan Pencabulan dituduhkan dilakukan Pembanding/Terdakwa, Keterangan yang disampaikan hanyalah dari Cerita Anak Kholifah (Korban). Bahwa keterangan saksi ini adalah hanya mengada-ada dan rekayasa belaka tanpa ada didukung dengan keterangan saksi lain, dan juga anak korban, sehingga patut</p>
--	--	--



		diduga, apa yang diterangkan saksi di Pengadilan hanyalah rekayasa saksi belaka.
--	--	--

Bahwa Dengan adanya ketidaksesuaian antara Keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka terhadap Keterangan saksi DARMANTO alias DATUK bin PAIJAN dan saksi ALFIAH binti MULYANI (Alm) diragukan kebenarannya dan hanya mengada-ada dan rekayasa belaka tanpa ada didukung dengan keterangan saksi lain, dan juga anak korban, sehingga patut diduga, apa yang diterangkan saksi di Pengadilan hanyalah rekayasa saksi belaka.

DARI KETERANGAN SAKSI-SAKSI, TERSEBUT, JUGA TERDAPAT PERISTIWA HUKUM YANG TIDAK TERANG, ANTARA BERMAIN SEPEDA, DENGAN BERMAIN-MAIN BERENANG DIPARIT, YANG DIDUKUNG DENGAN FAKTA BASAHNYA BAJU KORBAN ANAK KHOLIFAH, KARENA INI MENJADI PENTING, MENINGAT **BAGAIMANA MUNGKIN ANAK YANG SETELAH DILAKUKAN PERBUATAN CABUL HINGGA MENGELUARKAN DARAH MASIH BISA UNTUK BERENANG-RENGAN DI PARIT, DAN TIDAK DALAM KEADAAN MENANGIS PULANG KE RUMAH, NAMUN MALAH DITUDUHKAN TELAH TERJADI PERBUATAN CABUL, DIDUKUNG PULA LAPORAN KEPOLISIAN YANG DIBUAT 3 (HARI) PASCA PERBUATAN CABUL DITUDUHKAN DILAKUKAN OLEH PEMBANDING/TERDAKWA.**

Sedangkan terhadap bukti surat yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, berupa :

- Visum Et Repertum Nomor R/30/XI/2020/Rumkit tertanggal 17 November 2020 atas nama Kholifah Binti Darmanto yang ditandatangani oleh Dr. Meity Elvina, Sp. OG selaku dokter pemeriksa menjelaskan pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 5 (lima) tahun, didapatkan hymen/selaput darah tidak utuh, yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Terhadap bukti Surat Visum, yang mendalilkan adanya Luka karena



Benda Tumpul, adalah tidak sesuai dengan Fakta yang terungkap dipersidangan, dimana saksi DARMANTO alias DATUK bin PAIJAN dan saksi ALFIAH binti MULYANI (Alm), menerangkan di cucuk/dicolok dengan Jari Telunjuk Terdakwa dengan kuku Panjang, faktanya jika Kuku Panjang mengakibatkan terjadinya Robekan, maka robekan yang terbentuk bukan karena Benda Tumpul, karena robekan karena Kuku meninggalkan luka sayatan yang sifatnya tajam.

- Surat Keterangan Ahli Kesehatan (Visum Et Repertum Psychiatricum) Nomor S-061/4869/DINKES.RSJD-1.1/XII/2020 atas nama Kholifah Binti Darmanto yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Jambi Dinas Kesehatan UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah tanggal 23 Desember 2020 menejelaskan kesimpulanya saat diperiksa didapatkan adanya gangguan stress pasca trauma karena diperiksa mengalami suatu peristiwa yang traumatic (kejadian pencabulan). Terperiksa menjadi sensitife mudah marah, cemas dan sedih, cendrung menghindari situasi yang mengingatkannya pada kejadian tersebut. Terperiksa tidak mau lagi bermain jauh-jauh dari rumah dan sering terbayang kembali mengenai peristiwa itu dan ancaman dari si pelaku. Trauma psikologis muncul dalam bentuk kecemasan, ketakutan dan perubahan perilaku sehari-hari seperti jadi penakut di rumah sendiri, takut gelap dan gampang menangis. Tidurpun diperiksa sering mengigau. Pasien juga merasa takut dan kurang percaya diri untuk bersosialisasi dengan orang baru yang dikenalnya.

Bukti Visum ini sangat bertentangan dengan fakta yang ada dimana Korban anak (Kholifah) masih main disekitar rumah Pembanding/Terdakwa setelah Pembanding/Terdakwa dilaporkan kepada Pihak yang berwajib. **Bahwa Trauma Mati lampu, tidak ada kaitannya dengan Peristiwa Pencabulan yang dituduhkan terjadi pada Sore Hari.** Dan, dari dalam Bukti Surat Keterangan Ahli Kesehatan (Visum Et Repertum Psychiatricum) Nomor S-061/4869/DINKES.RSJD-1.1/XII/2020 **tidak terdapat adanya Keterangan Psikater yang menyatakan, Bahwa Keterangan**

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT JMB



Anak Selaku Korban Adalah Konsisten, dan cenderung tidak berubah-ubah.

2. Analisa terhadap keterangan Ahli

Bahwa dalam persidangan Keterangan Ahli tidak dihadirkan, maka kami merasa tidak ada hal yang harus di analisa.

3. Analisa terhadap Bukti Surat

1) Visum Et Repertum Nomor R/30/XI/2020/Rumkit tertanggal 17 November 2020, yang mana menurut Dr. Meity Elvina , Sp. OG selaku dokter pemeriksa menjelaskan terhadap perempuan ini yang mengaku umur 5 (lima) tahun , didapatkan hymen/selaput darah tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Maka hal ini tidak sesuai dengan keterangan saksi DARMANTO dimana menurutnya melalui keterangan anaknya Kholifah jari terdakwa terdapat kuku yang panjang dan hal tersebut merupakan benda tajam. Dan dalam keterangan Visum ini juga tidak diterangkan penyebab benda tumpul tersebut, "mengapa bisa melukai selaput darah Kholifah?", maka oleh karena itu visum ini juga harus dikuatkan oleh bukti tentang apa dan bagaimana kekerasan tumpul ini terjadi melalui alat bukti lain, **dan sampai disini kesimpulan visum et repertum ini tidak dapat berdiri sendiri menyimpulkan selaput darah tidak utuh karena perbuatan pencabulan atahu adanya jari yang masuk kedalam selaput darah.**

2) Visum Et Repertum Psychiatrium (Surat Keterangan Ahli Kesehatan) nomor S-061/4869/DINKES.RSJD-1.1/XII/2020 atas nama Kholifah Binti Darmanto yang pada intinya menerangkan yaitu, saat diperiksa didapatkan adanya gangguan stress pasca trauma karena terperiksa mengalami suatu peristiwa yang traumatic (kejadian pencabulan). Bahwa terhadap keterangan surat tersebut diketahui adanya peristiwa traumatic yang mana menurut keterangan dalam surat tersebut menyebutkan adanya "kejadian pencabulan", **dan sampai disini petunjuk pencabulan ditemukan namun terkait siapa yang melakukan dalam keterangan surat ini belum dapat dibuktikan dan harus dibuktikan oleh petunjuk dalam alat bukti lainnya.**



4. Analisa terhadap Petunjuk

Yang mulia sebagaimana pertimbangan hakim yang menemukan petunjuk dalam halaman 19-20 dalam putusan, kami telah menanggapi dan menganalisa sebelumnya, bahwa hakim keliru terhadap petunjuk tersebut. Pada saat ini tidak satupun alat bukti petunjuk sesuai dengan pasal 188 KUHP yaitu "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya", dimana terhadap petunjuk tentang suatu tindak pidana pencabulan melalui surat Visum Et Repertum Psychiatrium (Surat Keterangan Ahli Kesehatan) nomor S-061/4869/DINKES.RSJD-1.1/XII/2020 telah di terangkan kejadian traumatic tersebut mengarah kepada peristiwa pencabulan TAPI mengenai siapa pelaku pencabulan tidak ditemukan petunjuk apa yang mengharuskan Terdakwa sebagai pelakunya, oleh karena itulah petunjuk yang menjadi pertimbangan hakim tidak sesuai dengan pasal 188 KUHP, dan harus dinyatakan Alat bukti petunjuk ini tidak dapat menjadi alat bukti bahwa terdakwa sebagai pelaku.

5. Analisa terhadap Keterangan Terdakwa

Bahwa dalam **Pasal 66 KUHP**, berbunyi : "tersangka atahu terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian". Bahwa melalui hal ini kami ingin menyampaikan keterangan terdakwa ini juga bukan sebagai keterangan yang menjadi beban terdakwa untuk membuktikan sebaliknya, dimana dalam hal pembuktian maka jaksa penuntut umum yang dibebani pembuktian dan oleh karena itu keterangan terdakwa yang pada pokoknya tidak melakukan perbuatan pencabulan adalah alat bukti yang dapat diterima.

6. Analisa terhadap barang bukti

Bahwa dalam barang bukti yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu 1 (Satu) helai baju lengan pendek warna orange, 1 (satu) helai celana jeans panjang biru, dan 1(satu) helai celana dalam cream, menurut saksi Darmanto mengatakan ketiga barang bukti tersebut dipakai Kholifah pada saat kejadian, namun hal tersebut juga tidak menunjukkan bahwa Pembanding/Terdakwa sebagai pelaku, dimana tidak satupun

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT JMB



barang bukti ini memberikan petunjuk apapun terkait siapa pelaku yang menyebabkan selaput darah tidak utuh terhadap Kholifah, dengan tidak ditemukannya sidik jari terdakwa di barang bukti tersebut, dan tidak ditemukannya bercak darah di barang bukti tersebut pada saat persidangan, Sehingga Bukti Petunjuk terhadap terdakwa sebagai pelaku tidak ditemukan dalam barang bukti ini.

c. FAKTA BARU

Majelis Hakim Yang Mulia

Bahwa melalui memori ini kami juga mengajukan Saksi untuk menerangkan Fakta baru sesuai pasal 65 KUHP YAITU “tersangka atahu terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atahu seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”. Oleh karena itu dalam Banding ini, kami mengajukan saksi baru dimana kami uraikan dalam keterangan dibawah ini.

1. WAKTU TERJADINYA TINDAK PIDANA TERDAKWA TIDAK BERADA DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA.

Dalam uraian dakwaan jaksa penuntut umum, mendalilkan peristiwa kejadian terjadi pada hari: **SABTU, TANGGAL 14 NOVEMBER 2020, SEKIRA PUKUL 15.00 WIB.**

Namun, faktanya pada waktu kejadian yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pembanding/Terdakwa tidak berada di rumahnya atau disekitar Rumahnya, sebagai Tempat Kejadian Perkara (TKP), karena pada hari, tanggal dan waktu kejadian sebagaimana dakwaan JPU tersebut, Pembanding/Terdakwa sedang berada di tempat lain, yang akan Pembanding/Terdakwa uraikan sebagai berikut:

- **Pada Hari Sabtu, tanggal 14 November 2020, sekira Pukul: 7.30 wib,**
Pembanding/Terdakwa bersama dengan anaknya ZULFIKAR pergi Kekebun Milik Pembanding/Terdakwa yang terletak di Blok C SK 12 RT 06 Dusun Mergo Mulyo Desa Pandan Lagan Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur, dan baru pulang pada pukul 10.00 wib.
- **Sekitar pukul 10.20 wib**



Pembanding/Terdakwa pergi bersama anaknya ZULFIKAR ke Bengkel Motor beralamat di SK 11 Blok C Dusun Mergo Mulyo RT 05 Desa Pandan Lagan Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur untuk mengelas knalpot motor, namun Pembanding/Terdakwa berpisah jalan dengan anaknya di SK 12 Blok C Dusun Mergo Mulyo Desa Pandan Lagan Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur menuju rumah adik Pembanding/Terdakwa di Blok D dusun margodadi RT 02 Desa Pandan Landan Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Barat dengan jarak 2 KM sekitar 15 menit perjalanan. Peristiwa tersebut didukung dengan adanya bukti chat via whatsapp antara ZULFIKAR dengan Tukang bengkel.

- **Sekitar pukul 10.42 wib**

Pembanding/Terdakwa berada di rumah adiknya dan menelfon anaknya ZULFIKAR untuk menanyakan Potongan Drum Knalpot Motor. Peristiwa tersebut didukung dengan adanya bukti riwayat panggilan via Whatsapp.

- **Sekitar pukul 11.00 wib**

Pembanding/Terdakwa kembali ke bangkel untuk mengantar potongan drum knalpot motor di SK 11 Blok C Mergo Mulyo Desa Pandan Lagan Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur dengan jarak 3 KM sekitar 15 menit perjalanan.

- **Sekitar Pukul 12.49 Wib**

Setelah dari bengkel Pembanding/Terdakwa pergi ke ATM yang beralamat di Jalan Santefe Blok D kiri SK 3 Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur dengan jarak kurang lebih 7 KM sekitar 40 menit perjalanan. Bukti transaksi Bank pukul 12.49 WIB di lampirkan. Dari ATM Pembanding/Terdakwa langsung pergi ke rumah adiknya yang berada di SK 12 Blok D Mergo Mulyo Desa Pandan Lagan Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur dan sempat makan gado gado.

- **Sekitar Pukul 14.00 Wib**

Selesai makan Gado-Gado, sekira pukul 14.00 Wib, Pembanding/Terdakwa pergi kembali lagi Ke bengkel, dan



dipertengahan Jalan Pembanding/Terdakwa sempat bertegur sapa dengan Sainah.

- **Sekitar Pukul 15.00 Wib**

Bahwa Pembanding/Terdakwa masih berada di bengkel dan ternyata Proses Las belum selesai. Namun Pembanding/Terdakwa masih menunggu. Lalu Sekira Pukul 15.00 WIB atau 15.30 WIB Pembanding/Terdakwa pulang kerumah sendiri meninggalkan anaknya Zulfikar di bengkel. Sesampai di rumah, Pembanding/Terdakwa pergi kerumah untuk memakirkan motor tanpa masuk kerumah langsung pergi ke rumah Tetangga saksi SELAMET ngbrol-ngbrol dan minum Kopi, **(bersesuai dengan Keterangan saksi SELAMAT dalam Putusan halaman 13, poin pertama).**

- **Sekitar Pukul 16.30 Wib**

Ini adalah informasi tambahan dimana Sekitar pukul 16.30 WIB anak Pembanding/Terdakwa yang bersama-sama dengan Pembanding/Terdakwa dibengkel yakni Zulfikar akhirnya kembali dari bengkel menyusul Pembanding/Terdakwa dan sesampainya di rumah masih melihat Pembanding/Terdakwa masih di depan rumah saksi selamat dan masih melihat korban bermain dengan teman temanya didepan rumah Pembanding/Terdakwa yang juga disaksikan oleh istri Pembanding/Terdakwa dan istri saksi Selamat.

Bahwa dengan rangkaian Kegiatan yang demikian, maka bagaimana mungkin Pembanding/Terdakwa dituduhkan seketika itu pada Jam 15.00 WIB melakukan Perbuatan Cabul terhadap KHOLIFAH Korban anak di Teras Rumahnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Permohonan Untuk Kembali MEMBUKA PERSIDANGAN PERKARA A QUO

Bahwa untuk membuktikan rangkaian peristiwa tersebut, Pembanding/Terdakwa Memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, **untuk kiranya berkenan membuka Kembali Persidangan perkara a quo** agar dapat dilakukan pemeriksaan/pengambilan Keterangan sebagai saksi a de Charge dan Pembuktian Surat dalam Pemeriksaan Perkara a quo, *karena*



Pembanding/Terdakwa merasa telah dizalimi untuk bertanggung jawab atas Perbuatan yang tidak Pembanding/Terdakwa lakukan.

Bahwa selain itu, terdapat Kejanggalaan dan Pemaksaan terhadap diri Pembanding/Terdakwa untuk dinyatakan sebagai Orang yang bersalah dan harus mempertanggungjawabkan terhadap apa yang tidak dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa, mulai dari Tingkat Penyidikan hingga Proses Pemeriksaan Perkara a quo, dimana Pembanding/Terdakwa sewaktu diperiksa pada tingkat Penyidikan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan diminta untuk menandatangani Surat Pernyataan Menolak untuk menggunakan Jasa Hukum, serta diPaksa oleh Penyidik untuk mengakui Perbuatan Pencabulan yang dituduhkan, dengan menggunakan kekerasan, hal tersebut telah pula Pembanding/Terdakwa sampaikan di Persidangan, namun tidak dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, dan Pembanding/Terdakwa telah membantah keterangan saksi-saksi yang menyatakan Pembanding/Terdakwa melakukan Perbuatan Cabul tersebut.

Bahwa Sewaktu pemeriksaan di Penyidikan, penyidik juga melakukan Pemeriksaan Terhadap M. FEBRI SAPUTRA BIN AGUS SALIM dan JOY ANDIKA PUTRA BIN PARNI WIJAYA Namun saksi M. FEBRI SAPUTRA BIN AGUS SALIM dan saksi JOY ANDIKA PUTRA BIN PARNI WIJAYA tersebut tidak dihadirkan di Persidangan, padahal saksi-saksi tersebut ada disekitar tempat kejadian yang saat itu sedang membantu Saksi DARMANTO membuat GAPURA PADEPOKAN DIDEPAN RUMAH TERDAKWA YANG JARAKNYA KURANG DARI 100 Meter YANG MENERANGKAN: **HANYA MELIHAT KORBAN SEDANG BERENANG-RENANG DI PARIT**, SEBAGAIMANA KETERANGAN YANG DISAMPAIKAN DIDALAM BERITA ACARA PENYIDIKAN. NAMUN TIDAK DIHADIRKAN DI PERSIDANGAN PERKARA A QUO.

Bahwa oleh karena telah ditemukan adanya fakta baru maka Pembanding/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim pada Tingkat Banding agar kiranya dapat kembali sidang perkara A QUO untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti saksi dan surat yang akan Pembanding/Terdakwa hadirkan di Persidangan.

III. Analisis yuridis

a. Analisa Unsur Yuridis Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E UU RI No 23 Tahun 2002

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT JMB



Bahwa Pembanding/Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur *setiap orang*, dapat diartikan sebagai subjek hukum orang perorangan atau manusia yang didalam ilmu hukum diartikan sebagai *person* yang merupakan salah satu subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat diduga atau disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang secara yuridis mampu untuk mempertanggungjawabkannya. Sehingga apabila didakwa melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara Pidana. Bahwa dalam perkara *in casu* identitas Pembanding/Terdakwa **BADRI alias Ceceng bin Wagiman (Alm)**, yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan telah disesuaikan dengan Identitas Pembanding/Terdakwa **BADRI alias Ceceng bin Wagiman (Alm)** dan untuk itu Kami Penasehat Hukum Terdakwa sependapat Majelis Hakim Judex Facti terhadap unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi, Namun Apakah Pembanding/Terdakwa benar melakukan Tindak Pidana Pencabulan, maka terlebih dahulu perlu untuk dibuktikan unsur pasal lainnya yang menjadi unsur Pokok dalam Tindak Pidana yang dituduhkan.

2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak;"

Bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim Judex Facti mempertimbangkan:

"Bahwa anak Kholifah sempat masuk kedalam Rumah Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 tersebut, dimana berkaitan dengan keterangan anak saksi Kholifah, saksi DARMANTO alias Datuk bin Paijan dan saksi Alfiah Binti Mulyani (Alm) yang menjelaskan bahwa anak Kholifah bermain ke rumah Terdakwa untuk meminta dan ditawarkan Roti oleh Terdakwa, selanjutnya setelah menawarkan roti yakni Terdakwa memeluk anak Kholifah dan kemudian memasukkan Jari telunjuk terdakwa ke alat Kelamin anak Kholifah, sehingga menjadi bahwa Terdakwa



telah melakukan kegiatan dan/atau mengucapkan perkataan tidak benar (bohong) agar anak Kholifah berada dalam Penguasaannya dan Terdakwa dapat memasukkan alat kelamin anak Kholifah.” Sebagaimana termuat dalam Putusan Halaman 19.

Majelis Hakim Yang Mulia, kami menyampaikan bahwa beban pembuktian adalah pada jaksa dan kami harus menyampaikan bahwa hal – hal yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum **tidak linear** dengan pertimbangan majelis hakim diatas, yaitu :

Pertama, hakim menyampaikan bahwa Saksi DARMANTO alias Datuk bin Paijan dan saksi Alfiah Binti Mulyani (Alm) yang menjelaskan bahwa anak Kholifah bermain ke rumah Terdakwa untuk meminta dan ditawarkan Roti oleh Terdakwa “menawari roti” sebagai kegiatan agar Kholifah berada dalam penguasaannya, maka hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena Saksi DARMANTO alias Datuk bin Paijan dan saksi Alfiah Binti Mulyani (Alm) tidak melihat, mendengar, dan merasakan langsung tapi hanya mendengar dari keteerangan orang lain, maka tidak ada satupun alat bukti yang membuktikan KAPAN dan DIMANA kegiatan tersebut dilaksanakan dan jelas Semua Saksi tidak ada yang melihat kejadian tersebut.

Yang mulia lebih lanjut untuk mendukung bahwa Jaksa tidak dapat membuktikan adalah bahwa jika di analisis dari rentang waktu dan letak lokasi yang diuraikan dalam analisa fakta mengenai keberadaan Pembanding/Terdakwa pada hari sabtu, 14 November 2020, maka analisa locus dan tempus akan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

Tempus delicti	Locus delicti		Analisa
	Anak Kholifah	Terdakwa	
07.30 wib s/d 10.00 wib	Berada di Rumahnya	Berangkat ke Kebun	Tidak ada titik temu antara Terdakwa dan anak Kholifah
10.00 wib s/d 10.20 wib		Baru pulang dan tiba di Rumah Terdakwa.	Ada waktu 20 menit berada di area yang sama namun terdakwa dan juga anak Kholifah berada dirumah

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT JMB



			masing-masing sehingga tetap tidak ada titik temu.
10.20 wib s/d 11.00 wib		Pergi ke Rumah adik Terdakwa	Tidak ada titik temu antara Terdakwa dan anak Kholifah
11.00 wib s/d 13.00 wib		Pergi ke Bengkel	
13.00 wib s/d 14.00 wib	Keluar rumah bermain sepeda	Masih berada di ATM dan di rumah adik Terdakwa	
14.00 wib s/d 15.00 wib	Bermain sepeda di area rumah terdakwa	Berada di Bengkel bersama anak Terdakwa.	Jika di analisa dari dakwaan yang menyatakan bahwa tindak pidana pencabulan terjadi sekira pukul 15.00, maka sudah jelas bahwa pelaku tindak pidana pencabulan tidak mungkin dilakukan oleh Terdakwa yang berbeda lokasi dengan anak Kholifah.
15.00 wib	Terjadi tindak pidana pencabulan di rumah terdakwa	Masih berada di Bengkel yang berjarak kurang lebih 7 KM dari rumahnya.	
15.30 wib	Mandi di parit didepan rumah Terdakwa	Baru kembali kerumah dan langsung menuju rumah saksi	Tidak ada titik temu secara privat karena ada diarea ramai dengan aktifitas masing-masing



		selamet	yakni Terdakwa berada di rumah saksi selamet, sedangkan anak Kholifah mandi diparit bersama anak Hafid Amin yang disaksikan oleh ibu RT dan Saksi Rahayu didepan rumah Terdakwa. Suasana sekitar yang ramai tidak memungkinkan terjadinya tindak pidana pencabulan.
--	--	---------	---

Bahwa Unsur tindak pidana dalam hukum pidana harus memenuhi elemen delik (unsur delik). Yang pada penuntutannya harus dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik dalam hal ini adalah terdakwa. Oleh karena itu jika salah satu unsur atahu elemen delik tidak terpenuhi, maka pembuat delik dalam hal ini Pembanding/Terdakwa tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan, sehingga pembuat delik harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena tidak terbukti melakukan hal sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa Elemen delik umumnya terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu: (1) unsur obyektif, atau yang biasa disebut *actus reus*, dan (2) unsur subyektif, atau yang biasa disebut *mens rea*. Bahwa dalam menentukan suatu perbuatan pidana, maka yang terlebih dahulu di analisa adalah mengenai "mens rea" atahu niat dari dalam diri yang sangatlah menentukan dalam pemenuhan suatu unsur dapat dikatakannya suatu perbuatan pidana. Bahwa jika melihat uraian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa, sesungguhnya tidak mungkin terdapat niat untuk mencabuli dan bahkan sudah mentargetkan yakni anak Kholifah sebagai sasaran mengingat Pembanding/Terdakwa sebenarnya karena pekerjaannya jarang berada diarea rumah dan ketika berada di area



rumah pun tidak lantas dikenal sebagai sosok yang tega melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma-norma susila dan lebih banyak menghabiskan waktunya bersama keluarga atahu di kebun.

Bahwa jika dikaitkan dengan unsur “Melakukan kekerasan atahu ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atahu membujuk anak;” maka perbuatan ini tidak mungkin dilakukan Pembanding/Terdakwa dalam rentan waktu yang singkat tanpa didahului dengan niat dalam batin Pembanding/Terdakwa untuk melakukan pencabulan dengan targetnya adalah anak Kholifah serta rencana untuk melakukannya, serta mengingat padatnya aktivitas yang dilakukan Pembanding/Terdakwa pada hari sabtu, 14 November 2020 dengan jarak lokasi yang berjauhan satu sama lain dan jauh dari rumah Pembanding/Terdakwa tempat dilakukannya pencabulan terhadap anak Kholifah. Oleh sebab itu niat untuk melakukan pencabulan hingga mentargetkan untuk melakukannya dengan anak Kholifah sama sekali tidak mungkin terfikirkan untuk dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa ditengah aktifitasnya diluar rumah. Bahwa pertimbangan hakim judex Facti tersebut jelas pertimbangan hukum yang keliru, karena dari keterangan saksi **SAKSI DARMANTO alias DATUK bin PAIJAN** tidak dapat diyakini dan diterima kebenarannya, karena **pada saat kejadian Perkara saksi tidak berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP), saksi juga tidak tahu dimana keberadaannya dan tidak pula dijelaskan didalam Putusan a quo**, dan apa yang disampaikan saksi hanya berasal dari Keterangan Korban anak KHOLIFAH, dan Keterangan dari Istri saksi (ALFIAH BINTI MULYANI), artinya apa yang disampaikan adalah merupakan hasil cerita dari orang lain (saksi de auditu), dan Keterangan saksi **DARMANTO alias DATUK bin PAIJAN dan saksi ALFIAH BINTI MULYANI**, juga tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya yang dihadirkan di persidangan, sebagaimana Pembanding/Terdakwa sampaikan dalam Fakta Persidangan diatas.

Maka unsur kedua ini jelas tidak terbukti.

3. Untuk melakukan atahu membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti untuk memenuhi unsur Pasal ini, telah mempertimbangkan sebagaimana termuat dalam Putusan a quo, halaman 20:

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT JMB



“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian Ad.2 diatas , yakni: anak Kholifah telah masuk ke rumah Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 untuk meminta minum dan ditawarkan roti oleh Terdakwa. Selanjutnya setelah menawarkan roti yakni Terdakwa memeluk anak Kholifah dan kemudian memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke alat kelamin anak Kholifah, dimana berhubungan atahu selaras dengan fakta hukum yakni bahwa benar anak Kholifah mengalami Luka pada alat kelaminnya yang diakibatkan kekerasan benda tumpul. ...”

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam analisa fakta, Pembanding/Terdakwa dalam rentang waktu sekitar jam 08.30 wib hingga 15.30 wib tidak berada di rumah dan keterangan saksi-saksi mengenai anak Kholifah yang masuk kedalam rumah Pembanding/Terdakwa tidak dapat di pastikan keterangannya sehingga pertimbangan hakim atas hal tersebut seharusnya tidaklah benar untuk dijadikan pertimbangan hukum atas pemenuhan unsur “untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Maka unsur ketiga ini tidak terbukti;

IV. Kesimpulan

Kesimpulan Analisa Unsur Yuridis Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E UU RI No 23 Tahun 2002

Berdasarkan uraian fakta persidangan dan uraian analisa yuridis maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Ditemukan petunjuk adanya tindak pidana pencabulan melalui Bukti Surat Visum Et Repertum nomor R/30/XI/2020/RUMKIT dan Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor S-061/4869/DINKES.RSJD-1.1/XII/2020 (*Premis Mayor*), namun **semua alat bukti Tidak menemukan siapa pelaku pencabulan** terhadap korban anak Kholifah (*Premis Minor*).
2. Maka Terdakwa bukanlah Pelaku Pencabulan (Tidak Terbukti)
Berdasarkan kesimpulan diatas dimana terdakwa tidak terbukti maka pasal **Pasal 191 ayat (1) KUHP**: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, **maka terdakwa diputus bebas.**”

V. Penutup

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT JMB



Majelis Hakim yang mulia,

Bahwa fungsi dari persidangan sesungguhnya adalah untuk menemukan kebenaran yang memberikan keadilan baik bagi korban, terdakwa, yang juga menjadi keadilan yang dilihat oleh seluruh masyarakat. Bahwa KEBENARAN mengenai terjadinya perbuatan tindak pidana pencabulan harus ditelisik dengan jujur dan benar serta tidak memaksakan kehendak bahwa pelaku tindak pidana adalah orang yang pada saat dipersidangan berstatus sebagai terdakwa. Hal ini mengingat bahwa kita menganut asas Praduga Tak Bersalah sehingga Terdakwa Tidak Lantas dipaksakan Harus dalam kondisi bersalah hingga Pidana bisa dijatuhkan.

Bahwa setelah kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa memperhatikan dan menganalisa seluruh Fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan fakta baru serta kesimpulan atas pemeriksaan perkara in casu bahwa Pembanding/Terdakwa BADRI Als CECENG Bin WAGIMAN (Alm) dengan segala identitasnya Tidak Terbukti secara sah dan menyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Pencabulan Sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik Primair maupun subsidair. Dan untuk itu kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa meminta agar Pembanding/Terdakwa BADRI Als CECENG Bin WAGIMAN (Alm) dibebaskan dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Pembanding/Terdakwa Uraikan diatas, maka dengan ini Pembanding/Terdakwa, mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN-Tjtmb, yang telah diputus dan dibacakan pada persidangan tanggal 1 April 2021.

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima Upaya Hukum Banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pembanding/Terdakwa **BADRI Als CECENG BIN WAGIMAN (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana serangkaian kebohongan untuk melakukan

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT JMB



perbuatan Cabul terhadap Anak, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

3. Membebaskan Pembanding/Terdakwa **BADRI Als CECENG BIN WAGIMAN (Alm)** dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*Vrijspraak*).
4. Memerintahkan agar Pembanding/Terdakwa **BADRI Als CECENG BIN WAGIMAN (Alm)** dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara.
5. Memulihkan hak-hak Pembanding/Terdakwa **BADRI Als CECENG BIN WAGIMAN (Alm)** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*Ex AequoEt Bono*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ataupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa dari Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diuraikan secara panjang lebar tentang alasan-alasan Penasihat Hukum mengajukan Banding terhadap perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian Memori Banding Terdakwa pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 1 April 2021 yang menyatakan pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban Kholifah Als Ipe Binti Darmanto, menerangkan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB saat sedang bermain sepeda di halaman rumah Terdakwa bersama-sama anak saksi Hafid Amin Mustafa Bin Selamat, anak saksi Muhammad Ilham Firdaus Als Ilham Bin Purwadi, lalu Terdakwa memanggil anak korban Kholifah ke teras rumah Terdakwa dengan mengatakan “sini Kholifah, makan roti “ lalu Terdakwa berbisik kepada anak korban Kholifah “mau dikasi jajan” saat berbisik ke telinga anak korban Kholifah, Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa ke dalam celana dalam anak korban Kholifah dari atas, kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kiri Terdakwa ke kemaluan anak korban Kholifah lalu anak korban Kholifah berteriak dan berkata “om kenapa om bisikan sambil memegang itu ku” lalu anak korban Kholifah menangis kemudian Terdakwa berkata “jangan bilang

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakmu yo, aku minta maaf, nanti kalau ditanya, bilang aja dikenain sepeda sama IAM” setelah itu anak korban Kholifah pun pergi dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Alfiah Binti Mulyani dan saksi Darmanto Alias Datuk Bin Paijan menerangkan pada pokoknya anak korban Kholifah pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekiranya pukul 16.00 WIB saat pulang berkata kepada ibunya yakni saksi Alfiah Binti Mulyani (Alm) bahwa anak korban Kholifah mengalami menstruasi seperti ibunya lalu saksi Alfiah mengatakan kepada anak korban Kholifah tidak mungkin anak korban Kholifah menstruasi karena masih anak kecil lalu anak korban Kholifah kembali berkata saat pipis keluar darahnya kemudian saksi Alfiah bertanya apakah banyak darahnya keluar lalu anak korban Kholifah menjawab banyak setelah itu anak korban Kholifah kembali pergi bermain sepeda dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa pada sore harinya saat saksi Alfiah akan memandikan anak korban Kholifah, saat saksi Alfiah mau memegang kemaluannya anak korban Kholifah menangis melarang saksi Alfiah untuk melihat kemaluannya, lalu setelah mandi badan anak korban Kholifah hangat sehingga saksi Alfiah memberinya obat lalu anak korban Kholifah pun tidur;

Menimbang, bahwa anak korban Kholifah setiap buang air kecil selalu mengeluh pedih dan mengatakan ada darahnya tapi saat saksi Alfiah bertanya apa penyebabnya anak korban Kholifah selalu menjawab jatuh dari sepeda sambil menagis;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 November 2020 sekira pukul 07.30 wib saksi Alfiah terus membujuk anak korban Kholifah untuk mengatakan yang sejujurnya kemudian anak korban Kholifah mengatakan bahwa Terdakwa memasukkan jarinya ke kemaluan anak korban Kholifah;

Menimbang, bahwa keterangan anak korban Kholifah bersesuaian dengan keterangan anak saksi Hafid Amin Mustofa Bin Selamat yang melihat anak korban Kholifah masuk kedalam rumah Terdakwa, tapi anak saksi tidak ikut masuk kedalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam BAP Penyidik Terdakwa mengakui perbuatannya, akan tetapi ketika dipersidangan Terdakwa mencabut keterangan dalam BAP Penyidik dengan menyatakan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencabut keterangan didalam BAP penyidik karena saat dilakukan pemeriksaan dipaksa oleh Penyidik untuk mengakui perbuatannya;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan dipersidangan bahwa ketika diperiksa oleh penyidik dipaksa untuk mengakui perbuatannya, sehingga menurut Majelis Hakim alasan pencabutan keterangan tersebut tidak didasari dengan alasan yang sah, oleh karena itu menurut Majelis hal sebagai petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara No: R/30/XI/2020/Rumkit tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Meity Elvina, Sp. OG dengan kesimpulan didapatkan Hymen/selaput darah tidak utuh, yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa walaupun keterangan saksi Alfiah Binti Mulyani dan saksi Darmanto Alias Datuk Bin Paijan tidak melihat sendiri kejadiannya, akan tetapi keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan anak korban Kholifah, maka menurut Majelis keterangan tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti petunjuk dan bukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa anak korban Kholifah masih anak-anak, jujur dan dapat dipercaya dan tidak mungkin anak korban sembarang menuduh orang lain tanpa alat bukti;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pada waktu dipenyidikan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Resort Tanjung Jabung Timur Nomor B/145/XI/2020 /Reskrim tanggal 17 November 2020 Penyidik telah menunjuk sdr. Iliyas Sidauruk, S.H sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa pada tahap Penyidikan, akan tetapi berdasarkan Surat tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan Penolakan untuk didampingi Penasihat Hukum atau Pembela dengan tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar dilakukan pemeriksaan ulang perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa perkara Terdakwa telah diperiksa di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan telah diputus pada tanggal 1 April 2021, dan pada saat ini Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, maka perkara tersebut sudah final dan tidak dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan ulang, yang dapat dilakukan oleh

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum atau Terdakwa upaya hukum banding dan untuk mendukung pendapat atau memori banding dapat mengajukan alat bukti lain yang dapat membuktikan atau menguatkan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut di atas dari keterangan Anak korban Kholifah Alias Ipe Binti Darmanto, anak saksi Hafid Amin Mustopa Bin Selamat, saksi Alfiah Bin Mulyani, saksi Darmanto Alis Datuk Bin Paijan sebagai alat bukti petunjuk, barang bukti serta alat bukti Surat Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara No: R/30/XI/2020/Rumkit tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Meity Elvina, Sp. OG telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 1 April 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 1 April 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat 1 jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 1 April 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021, oleh kami Darsono Syarif Rianom, S.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, Handri Anik Effendi, S.H., M.H dan R. Iim Nurohim, S.H masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 20 April 2021 Nomor 48/PID.SUS/2021/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota dibantu Zafdayani, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

1. Handri Anik Effendi, S.H., M.H.

Darsono Syarif Rianom, S.H

2.R. Iim Nurohim, S.H.

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Zafdayani, S.H

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50